



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL

	No. Dokumen:	
	FORMULIR PERMOHONAN PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL INDONESIA	Tgl.:
	No. Revisi:	
<p>A. Identitas Pemohon</p> <p>1. Lembaga Sertifikasi Ekolabel : 2. Nomor LPK : 3. Periode Akreditasi : 4. Alamat : 5. Nomor Telepon : 6. Nomor Faximili : 7. Kontak Person :</p> <p>B. Calon Pengguna Logo</p> <p>1. Data Perusahaan a. Nama Perusahaan : b. Nomor SIUP : c. Alamat : d. Nama Pemimpin dan Jabatan : e. Nomor Telepon : f. Nomor Faximili : g. Email : h. Website : 2. Data Produk a. Nama Produk : b. Kategori Produk : c. Kriteria Ekolabel :</p> <p>C. Dokumen yang harus dilampirkan</p> <p>1. Fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir oleh lembaga sertifikasi ekolabel. 2. Bukti foto jenis produk ukuran 5R disertai rencana penempatan logo. 3. Legalitas usaha dari calon pengguna logo. 4. Pernyataan surat kuasa dari calon pengguna logo. Pemohon Registrasi, 20... (.....)</p>		
<p style="text-align: center;">Asdep Standardisasi dan Teknologi Gd. A Lt.6, Jl. D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas, Jakarta 13410 Telp. 021 - 8584638, Fax. 021 - 85906167 Email : ekolabel.indonesia@gmail.com</p>		

MENTRI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL

	FORMULIR PERMOHONAN PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL SWADEKLARASI INDONESIA	No. Dokumen:	
		No. Revisi:	Tgl.:
<p>A. Identitas Pemohon</p> <p>1. Nama : 2. Nomor SIUP : 3. Alamat : 4. Nama Pemimpin dan Jabatan : 5. Nomor Telepon : 6. Nomor Faximili : 7. Email : 8. Website :</p> <p>B. Data Produk</p> <p>1. Nama Produk : 2. Kategori Produk : 3. Klaim Lingkungan :</p> <p>C. Lembaga Verifikasi</p> <p>D. Dokumen yang harus dilampirkan</p> <p>1. Fotocopy bukti hasil verifikasi klaim lingkungan yang telah dilegalisir oleh lembaga verifikasi. 2. Bukti foto jenis produk ukuran 5R dengan klaim lingkungan. 3. Legalitas usaha. 4. Pernyataan surat kuasa (jika yang menyerahkan dokumen bukan pimpinan).</p> <p style="text-align: right;">.....20.... Pemohon Registrasi, (.....)</p> <p>Asdep Standardisasi dan Teknologi Gd. A Lt.6, Jl. D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas, Jakarta 13410 Telp. 021 – 8584638, Fax. 021 – 85906167 Email : ekolabel.indonesia@gmail.com</p>			

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA,
 BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG

PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL
BENTUK, UKURAN, DAN WARNA LOGO EKOLABEL INDONESIA



Ramah Lingkungan

Keterangan:

1. Bentuk gambar lingkaran bulat dengan 2 (dua) daun bergerigi melingkar di dalamnya.
2. Warna hijau muda untuk gambar lingkaran bulat, warna putih untuk daun dan warna hijau tua untuk tulisan "Ramah Lingkungan", diperbolehkan untuk menggunakan warna hitam putih ataupun monokrom.
3. Terdapat tulisan "Ramah Lingkungan" pada bagian bawah logo.
4. Ukuran logo disesuaikan dengan ukuran produk atau kemasan dan harus proporsional.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL

BENTUK, UKURAN, PERNYATAAN KLAIM ASPEK LINGKUNGAN, DAN WARNA
LOGO EKOLABEL SWADEKLARASI INDONESIA



(Aspek Lingkungan yang diklaim)

Keterangan:


1. Bentuk gambar lingkaran bulat bumi dengan daun dan kupu-kupu didalamnya.
2. Warna hijau untuk bumi, warna kuning untuk kupu-kupu, warna putih untuk daun dan warna hijau tua untuk tulisan klaim aspek lingkungan.
3. Pada bagian bawah logo disediakan ruang kosong untuk menuliskan klaim aspek lingkungan.
4. Ukuran logo disesuaikan dengan ukuran produk atau kemasan dan harus proporsional.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL

TATA CARA PENGADUAN



Keterangan:

1. Pelapor menyampaikan laporan atau pengaduan tentang terjadinya penyalahgunaan pencantuman Logo Ekolabel kepada Menteri sesuai format yang telah disediakan.
2. Menteri melakukan verifikasi terhadap isi laporan atau pengaduan.
3. Menteri meminta klarifikasi kepada:
 - a. pelaku usaha, apabila pencantuman logo tanpa melalui proses verifikasi atau sertifikasi; dan/atau
 - b. LVE atau LSE, apabila pencantuman logo melalui proses verifikasi/sertifikasi.
4. Pelaku usaha, LVE, atau LSE memberikan tanggapan kepada Menteri.
5. Berdasarkan hasil tanggapan dari pelaku usaha, LVE, atau LSE, apabila:

- a. pengaduan tidak terbukti, Menteri menyampaikan hasil tanggapan kepada pelapor.
 - b. laporan pengaduan terbukti, Menteri menerbitkan surat teguran untuk mencabut pencantuman Logo Ekolabel.
6. Menteri mengumumkan keputusan hasil pengaduan kepada publik dan Pelapor.

FORMULIR PENGADUAN PENYALAHGUNAAN PENCANTUMAN LOGO
EKOLABEL

Data Pelapor/Pengadu

1. Nama :
2. Alamat :
3. Email :
4. Telepon :

Data Laporan/Aduan

1. Jenis Produk :
2. Merek Dagang :
3. Lokasi Produk :
4. Tanggal :
5. Isi Laporan/Aduan :

Laporan/pengaduan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan Saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap isi laporan/pengaduan.

.....

Pelapor/Pengadu

(Nama Lengkap)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA